



PUTUSAN

Nomor 177/ Pid. B/ 2021/ PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CHIEN NYIT PHIAN Als APIAU anak dari SELA ;
Tempat lahir : Mempawah ;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Maret 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl Dr Rubini RT/RW 20/7 Kel Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah ;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 177/ Pen. Pid/ 2021/ PN. Mpw tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177 Pen. Pid/ 2021/ PN. Mpw tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHIEN NYIT PHIAN als APIAU anak dari SELA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa CHIEN NYIT PHIAN als APIAU anak dari SELA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga,macan, kilin, singa, ayam,fung
 - b. 3 (tiga) biji liongfuy yang terdapat gambar naga,macan, kilin, singa, ayam,fung
 - c. 1 (satu) buah hap/penutup.
 - d. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16.
 - e. Uang tunai sebesar Rp 1.800.000, - (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari :
 - uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) lembar;
 - uang pecahan Rp. 10.000, - (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - uang pecahan Rp.5000,- (Lima Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang pecahan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dipergunakan dalam perkara CHIEN NYIT PHIAN Als APIAU anak dari SELA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun secara lisan dan terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan memenuhi kebutuhan keluarga ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa CHIEN NYIT PHIAN Als APIAU anak dari SELA pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa CHIEN NYIT PHIAN als APIAU anak dari SELA Jalan Dr Rubini RT/RW 20/7 Kel Tengah Kec Mempawah Hilir Kab Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah terdakwa CHIEN NYIT PHIAN als APIAU anak dari SELA bertempat di jalan Rubini Kel, Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, saksi MUHAMMAD WILianto ALs AMAT Bin LIU SIT JUN, saksi CANDRA Als AFAN anak dari CUK BUN, saksi LIM SUK PUNG als APUNG anak dari LIM HIN, saksi IV Tjai DJI BUN als TJI KUN anak dari THIN SINA dan saksi MARJEI RAIS Als SUMA Als BOY Bin RAIS (berkas perkara terpisah) Bersama sama dengan saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG (berkas perkara terpisah) sedang bermain judi jenis liong fu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung dan 1 (satu) buah biji liong fu yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung; 1 (satu) buah hap /penutup warna coklat dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16, serta uang tunai sebesar Rp. 2.381.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) lembar, uang pecahan, uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.5000,- (Lima Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar , uang pecahan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan ke Polres Mempawah ;

Bahwa cara dari terdakwa menyediakan tempat dan bermain judi bersama saksi MUHAMMAD WILianto ALs AMAT Bin LIU SIT JUN, saksi CANDRA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFAN anak dari CUK BUN, saksi LIM SUK PUNG als APUNG anak dari LIM HIN, saksi IV TJAI DJI BUN als TJI KUN anak dari THIN SINA dan saksi MARJEI RAIS Als SUMA Als BOY Bin RAIS, Bersama sama dengan saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG datang dan berkumpul di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengizinkan mereka bermain judi liong fu di rumah terdakwa kemudian saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG selaku bandar membuka lapak yang bergambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung, dan mengoncang biji liong fu yang ditutup menggunakan hap dengan alas 1 (satu) bungkus Surya 16 setelah saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG menggocang biji liong fu kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD WILianto ALs AMAT Bin LIU SIT JUN, saksi CANDRA Als AFAN anak dari CUK BUN, saksi LIM SUK PUNG als APUNG anak dari LIM HIN, saksi IV TJAI DJI BUN als TJI KUN anak dari THIN SINA dan saksi MARJEI RAIS Als SUMA Als BOY Bin RAIS, Bersama sama dengan saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG masing meletakkan uang taruhan di salah satu gambar yang ada di lapak tersebut berdasarkan pilihan masing- masing setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD WILianto ALs AMAT Bin LIU SIT JUN, saksi CANDRA Als AFAN anak dari CUK BUN, saksi LIM SUK PUNG als APUNG anak dari LIM HIN, saksi IV TJAI DJI BUN als TJI KUN anak dari THIN SINA dan saksi MARJEI RAIS Als SUMA Als BOY Bin RAIS, Bersama sama dengan saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG selesai meletakkan uang taruhan sesuai pilihan masing-masing kemudian saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG membuka hap untuk memperlihatkan gambar yang keluar dari biji liong fu tersebut, apabila gambar yang pemain tebak sesuai dengan gambar yang ada di biji liong fu maka pemain menang dan mendapat uang sebesar 1 banding 5 namun apabila gambar yang pemain pilih tidak sesuai dengan gambar yang ada di biji liong fu maka tersangka kalah dan uang taruhan diambil bandar ;

cara pembayaran pembayaran pemain judi liong fu apabila pemain tersebut benar menebak gambar sesuai dengan gambar yang ada di biji liong fu tersebut maka pemain akan mendapatkan uang 1 banding 5. Misalnya pemain memasang uang taruhan Rp. 1000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp. 5000,00- (Lima ribu Rupiah)---

Bahwa Tujuan terdakwa menyediakan tempat bagi para pemain dan bandar untuk bermain judi liong fu tersebut supaya terdakwa juga bisa ikut bermain dan mendapat uang dari bandar (Cuk) setelah bermain judi dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa CHIEN NYIT PHIAN Als APIAU anak dari SELA pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa CHIEN NYIT PHIAN als APIAU anak dari SELA Jalan Dr Rubini RT/RW 20/7 Kel Tengah Kec Mempawah Hilir Kab Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah terdakwa CHIEN NYIT PHIAN als APIAU anak dari SELA bertempat di jalan Rubini Kel, Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, saksi MUHAMMAD WILianto ALs AMAT Bin LIU SIT JUN, saksi CANDRA Als AFAN anak dari CUK BUN, saksi LIM SUK PUNG als APUNG anak dari LIM HIN, saksi IV Tjai DJI BUN als TJI KUN anak dari THIN SINA dan saksi MARJEI RAIS Als SUMA Als BOY Bin RAIS (berkas perkara terpisah) Bersama sama dengan saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG (berkas perkara terpisah) sedang bermain judi jenis liong fu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung dan 1 (satu) buah biji liong fu yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung; 1 (satu) buah hap /penutup warna coklat dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16, serta uang tunai sebesar Rp. 2.381.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) lembar, uang pecahan, uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.5000,- (Lima Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar , uang pecahan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan ke Polres Mempawah ;

Bahwa cara dari terdakwa menyediakan tempat dan bermain judi bersama saksi MUHAMMAD WILianto ALs AMAT Bin LIU SIT JUN, saksi CANDRA Als

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFAN anak dari CUK BUN, saksi LIM SUK PUNG als APUNG anak dari LIM HIN, saksi IV Tjai DJI BUN als TJI KUN anak dari THIN SINA dan saksi MARJEI RAIS Als SUMA Als BOY Bin RAIS, Bersama sama dengan saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG datang dan berkumpul di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengizinkan mereka bermain judi liong fu di rumah terdakwa kemudian saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG selaku bandar membuka lapak yang bergambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung, dan mengoncang biji liong fu yang ditutup menggunakan hap dengan alas 1 (satu) bungkus Surya 16 setelah saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG menggocang biji liong fu kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD WILianto ALs AMAT Bin LIU SIT JUN, saksi CANDRA Als AFAN anak dari CUK BUN, saksi LIM SUK PUNG als APUNG anak dari LIM HIN, saksi IV Tjai DJI BUN als TJI KUN anak dari THIN SINA dan saksi MARJEI RAIS Als SUMA Als BOY Bin RAIS, Bersama sama dengan saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG masing meletakkan uang taruhan di salah satu gambar yang ada di lapak tersebut berdasarkan pilihan masing- masing setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD WILianto ALs AMAT Bin LIU SIT JUN, saksi CANDRA Als AFAN anak dari CUK BUN, saksi LIM SUK PUNG als APUNG anak dari LIM HIN, saksi IV Tjai DJI BUN als TJI KUN anak dari THIN SINA dan saksi MARJEI RAIS Als SUMA Als BOY Bin RAIS, Bersama sama dengan saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG selesai meletakkan uang taruhan sesuai pilihan masing-masing kemudian saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG membuka hap untuk memperlihatkan gambar yang keluar dari biji liong fu tersebut, apabila gambar yang pemain tebak sesuai dengan gambar yang ada di biji liong fu maka pemain menang dan mendapat uang sebesar 1 banding 5 namun apabila gambar yang pemain pilih tidak sesuai dengan gambar yang ada di biji liong fu maka tersangka kalah dan uang taruhan diambil bandar ;

cara pembayaran pembayaran pemain judi liong fu apabila pemain tersebut benar menebak gambar sesuai dengan gambar yang ada di biji liong fu tersebut maka pemain akan mendapatkan uang 1 banding 5. Misalnya pemain memasang uang taruhan Rp. 1000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp. 5000,00- (Lima ribu Rupiah)

Bahwa Tujuan terdakwa menyediakan tempat bagi para pemain dan bandar untuk bermain judi liong fu tersebut supaya terdakwa juga bisa ikut bermain dan mendapat uang dari bandar (Cuk) setelah bermain judi dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah terdakwa CHIEN NYIT PHIAN als APIAU anak dari SELA jalan Rubini Kel, Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah
- Bahwa saksi dan team saksi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian, para pelaku tersebut sedang bermain judi bermain judi liong fu ;
- Bahwa saat saksi dan team saksi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian barang bukti yang di dapat adalah 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung dan 1 (satu) buah biji liong fu yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung; 1 (satu) buah hap /penutup warna coklat dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16, serta uang tunai sebesar Rp. 2.381.000, - (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
- Bahwa penangkapan juga dilakukan terhadap saksi edi susanto, terdakwa, saksi LIM SAK FUNG, saksi CHEN DJI BUN, Sdr AMAT, saksi BOY dan saksi CANDRA selaku pelaku tindak pidana perjudian jenis liong fu mempunyai peran masing-masing yaitu saksi edi susanto selaku bandar sedangkan terdakwa selaku pemilik rumah atau yang menyediakan tempat sekaligus ikut bermain sedangkan saksi LIM SAK FUNG, saksi CHEN DJI BUN, saksi AMAT, saksi BOY dan saksi CANDRA sebagai pemasang/pemain
- Bahwa permainan judi liong fu yang dimainkan saksi edi susanto, terdakwa, saksi LIM SAK FUNG, saksi CHEN DJI BUN, saksi AMAT, saksi MARJEI Alias BOY dan saksi CANDRA, di rumah terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sujipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah terdakwa CHIEN NYIT PHIAN als APIAU anak dari SELA jalan Rubini Kel, Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah ;
- Bahwa Pelaku tindak pidana perjudian yang saksi tangkap bersama team saksi tersebut ada 6 (enam) orang dan setelah dilakukan pengecekan identitas para pelaku tersebut terdakwa edi susanto, terdakwa, saksi LIM SAK FUNG, saksi CHEN DJI BUN, saksi AMAT, saksi BOY dan saksi CANDRA ;
- Bahwa Pada saat saksi dan team saksi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian barang bukti yang di dapat adalah 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung dan 1 (satu)buah biji liong fu yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung; 1 (satu) buah hap / penutup warna coklat dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16, serta uang tunai sebesar Rp. 2.381.000, - (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) lembar, uang pecahan, uang pecahan Rp. 10.000, - (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.5000,- (Lima Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar , uang pecahan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa pada saat saksi tangkap bersama team saksi edi susanto, terdakwa, saksi LIM SAK FUNG, saksi CHEN DJI BUN, saksi AMAT, saksi BOY dan saksi CANDRA selaku pelaku tindak pidana perjudian jenis liong fu mempunyai peran masing-masing yaitu saksi edi susanto selaku bandar sedangkan terdakwa selaku pemilik rumah atau yang menyediakan tempat sekaligus ikut bermain sedangkan saksi LIM SAK FUNG, saksi CHEN DJI BUN, saksi AMAT, saksi BOY dan saksi CANDRA sebagai pemasang/pemain ;
- Bahwa permainan judi liong fu yang dimainkan saksi edi susanto, terdakwa, Sdr LIM SAK FUNG, saksi CHEN DJI BUN, saksi AMAT, saksi BOY dan saksi CANDRA, di rumah terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Ikhsan Varian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah terdakwa CHIEN NYIT PHIAN als APIAU anak dari SELA jalan Rubini Kel, Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah ;
- Bahwa Pelaku tindak pidana perjudian yang saksi tangkap bersama team saksi tersebut ada 6 (enam) orang dan setelah dilakukan pengecekan identitas para pelaku tersebut terdakwa edi susanto, terdakwa, saksi LIM SAK FUNG, saksi CHEN DJI BUN, saksi AMAT, saksi BOY dan saksi CANDRA ;
- Bahwa Pada saat saksi dan team saksi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian barang bukti yang di dapat adalah 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung dan 1 (satu)buah biji liong fu yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung; 1 (satu) buah hap / penutup warna coklat dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16, serta uang tunai sebesar Rp. 2.381.000, - (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) lembar, uang pecahan, uang pecahan Rp. 10.000, - (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.5000,- (Lima Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar , uang pecahan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa pada saat saksi tangkap bersama team saksi edi susanto, terdakwa, saksi LIM SAK FUNG, saksi CHEN DJI BUN, saksi AMAT, saksi BOY dan saksi CANDRA selaku pelaku tindak pidana perjudian jenis liong fu mempunyai peran masing-masing yaitu saksi edi susanto selaku bandar sedangkan terdakwa selaku pemilik rumah atau yang menyediakan tempat sekaligus ikut bermain sedangkan saksi LIM SAK FUNG, saksi CHEN DJI BUN, saksi AMAT, saksi BOY dan saksi CANDRA sebagai pemasang/pemain ;
- Bahwa permainan judi liong fu yang dimainkan saksi edi susanto, terdakwa, Sdr LIM SAK FUNG, saksi CHEN DJI BUN, saksi AMAT, saksi BOY dan saksi CANDRA, di rumah terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;



Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi MUHAMMAD WILIANTO Alias AMAT Bin LIU SIT JUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh anggota polisi karena bermain judi pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di jalan Rubini Kel, Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah ;
- Bahwa saksi Pada saat tertangkap oleh anggota polisi sedang saksi sedang bermain judi liong fu bersama terdakwa, saksi edi susanto, saksi LIM SAK FUNG, saksi AHMAD, saksi CHEN DJI BUN, saksi CANDRA, saksi TJAI DJIN BUN ;
- Bahwa Pada saat tertangkap oleh anggota polisi karena bermain judi liong fu, yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah saksi edi susanto, sedangkan terdakwa sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Alat-alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung dan 1 (satu) buah biji liong fu yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung; 1 (satu) buah hap /penutup dan 1(satu) bungkus rokok surya 16 , serta uang tunai sebagai taruhannya ;
- Bahwa Caranya bandar Liong Fu menggoyang biji Liong Fu selanjutnya biji Liong Fu ditutup dengan menggunakan hap selanjutnya para pemain lainnya memasang taruhan lapak yang bergambar yang ditebaknya setelah siap semuanya selanjutnya biji liong fu yang ditutup dengan hap tadi dibuka oleh salah satu pemasang kemudian apabila pemasang benar dan cocok gambar yang ditebaknya maka pemasang akan mendapatkan uang dari bandar yang berlipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan sesuai dengan gambar yang ditebaknya sedangkan apabila yang tidak cocok gambarnya maka uang taruhannya diambil oleh bandar ;
- Bahwa cara cara pembayaran pembayaran pemain judi liong fu apabila pemain tersebut benar menebak gambar sesuai dengan gambar yang ada di biji liong fu tersebut maka pemain akan mendapatkan uang 1 banding 5. Misalnya pemain memasang uang taruhan Rp. 1000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp. 5000,00- (Lima ribu Rupiah) ;



Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Edi Susanto Als Asang Anak Dari Kho Hang Leng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tertangkap oleh anggota polisi karena bermain judi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di jalan Rubini Kel, Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
- Bahwa saksi Pada saat tertangkap oleh anggota polisi sedang saksi sedang bermain judi liong fu bersama terdakwa sdr edi susanto, Sdr LIM SAK FUNG, Sdr AHMAD, Sdr CHEN DJI BUN, Sdr CANDRA, Sdr Tjai DJIN BUN;
- Bahwa Pada saat tertangkap oleh anggota polisi karena bermain judi liong fu, yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah saksi edi susanto, dan pemilik rumahnya adalah terdakwa ;
- Bahwa Alat-alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung dan 1 (satu) buah biji liong fu yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung; 1 (satu) buah hap /penutup dan 1(satu) bungkus rokok surya 16 , serta uang tunai sebagai taruhannya
- Bahwa Caranya bandar Liong Fu menggoyang biji Liong Fu selanjutnya biji Liong Fu ditutup dengan menggunakan hap selanjutnya para pemain lainnya memasang taruhan lapak yang bergambar yang ditebaknya setelah siap semuanya selanjutnya biji liong fu yang ditutup dengan hap tadi dibuka oleh salah satu pemasang kemudian apabila pemasang benar dan cocok gambar yang ditebaknya maka pemasang akan mendapatkan uang dari bandar yang berlipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan sesuai dengan gambar yang ditebaknya sedangkan apabila yang tidak cocok gambarnya maka uang taruhannya diambil oleh bandar ;
- Bahwa cara cara pembayaran pembayaran pemain judi liong fu apabila pemain tersebut benar menebak gambar sesuai dengan gambar yang ada di biji liong fu tersebut maka pemain akan mendapatkan uang 1 banding 5. Misalnya pemain memasang uang taruhan Rp. 1000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp. 5000,00- (Lima ribu Rupiah ;



Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

6. Saksi CANDRA Alias AFAN anak dari CUK BUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh anggota polisi karena bermain judi pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di jalan Rubini Kel, Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
- Bahwa saksi Pada saat tertangkap oleh anggota polisi sedang saksi sedang bermain judi liong fu bersama terdakwa, sdr edi susanto, Sdr LIM SAK FUNG, Sdr AHMAD, Sdr CHEN DJI BUN, Sdr CANDRA, Sdr Tjai DJIN BUN saksi hanya tahu panggilannya BOY orang madura ;
- Bahwa Pada saat tertangkap oleh anggota polisi karena bermain judi liong fu, yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah saksi edi susanto dan pemilik rumah adalah terdakwa ;
- Bahwa Alat-alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung dan 1 (satu) buah biji liong fu yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung, 1 (satu) buah hap /penutup dan 1(satu) bungkus rokok surya 16 , serta uang tunai sebagai taruhannya ;
- Bahwa Caranya bandar Liong Fu menggoyang biji Liong Fu selanjutnya biji Liong Fu ditutup dengan menggunakan hap selanjutnya para pemain lainnya memasang taruhan lapak yang bergambar yang ditebaknya setelah siap semuanya selanjutnya biji liong fu yang ditutup dengan hap tadi dibuka oleh salah satu pemasang kemudian apabila pemasang benar dan cocok gambar yang ditebaknya maka pemasang akan mendapatkan uang dari bandar yang berlipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan sesuai dengan gambar yang ditebaknya sedangkan apabila yang tidak cocok gambarnya maka uang taruhannya diambil oleh bandar ;
- Bahwa cara cara pembayaran pembayaran pemain judi liong fu apabila pemain tersebut benar menebak gambar sesuai dengan gambar yang ada di biji liong fu tersebut maka pemain akan mendapatkan uang 1 banding 5. Misalnya pemain memasang uang taruhan Rp. 1000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp. 5000,00- (Lima ribu Rupiah) ;



Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

7. Saksi LIM SAK PUNG Alias A PUNG anak dari LIM HING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh anggota polisi karena bermain judi pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di jalan Rubini Kel, Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
- Bahwa saksi Pada saat tertangkap oleh anggota polisi sedang saksi sedang bermain judi liong fu bersama terdakwa, sdr edi susanto, Sdr LIM SAK FUNG, Sdr AHMAD, Sdr CHEN DJI BUN, Sdr CANDRA, Sdr Tjai DJIN BUN ;
- Bahwa Pada saat tertangkap oleh anggota polisi karena bermain judi liong fu, yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah saksi edi susanto, dan pemilik rumahnya adalah terdakwa ;
- Bahwa Alat-alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung dan 1 (satu) buah biji liong fu yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung; 1 (satu) buah hap /penutup dan 1(satu) bungkus rokok surya 16 , serta uang tunai sebagai taruhannya ;
- Bahwa Caranya bandar Liong Fu menggoyang biji Liong Fu selanjutnya biji Liong Fu ditutup dengan menggunakan hap selanjutnya para pemain lainnya memasang taruhan lapak yang bergambar yang ditebaknya setelah siap semuanya selanjutnya biji liong fu yang ditutup dengan hap tadi dibuka oleh salah satu pemasang kemudian apabila pemasang benar dan cocok gambar yang ditebaknya maka pemasang akan mendapatkan uang dari bandar yang berlipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan sesuai dengan gambar yang ditebaknya sedangkan apabila yang tidak cocok gambarnya maka uang taruhannya diambil oleh bandar ;
- Bahwa cara cara pembayaran pembayaran pemain judi liong fu apabila pemain tersebut benar menebak gambar sesuai dengan gambar yang ada di biji liong fu tersebut maka pemain akan mendapatkan uang 1 banding 5. Misalnya pemain memasang uang taruhan Rp. 1000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp. 5000,00- (Lima ribu Rupiah) ;



Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

8. Saksi Tjai Dji Bun Alias Tji Kun anak dari Thin Sina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi tertangkap oleh anggota polisi karena bermain judi pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di jalan Rubini Kel, Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah ;
- Bahwa saksi Pada saat tertangkap oleh anggota polisi sedang saksi sedang bermain judi liong fu bersama terdakwa, sdr edi susanto, Sdr LIM SAK FUNG, Sdr AHMAD, Sdr CHEN DJI BUN, Sdr CANDRA, Sdr Tjai Djin Bun saksi hanya tahu panggilannya BOY orang madura ;
- Bahwa Pada saat tertangkap oleh anggota polisi karena bermain judi liong fu, yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah saksi edi susanto, dan pemilik rumahnya adalah terdakwa ;
- Bahwa Alat-alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung dan 1 (satu) buah biji liong fu yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung; 1 (satu) buah hap /penutup dan 1(satu) bungkus rokok surya 16 , serta uang tunai sebagai taruhannya
- Bahwa Caranya bandar Liong Fu menggoyang biji Liong Fu selanjutnya biji Liong Fu ditutup dengan menggunakan hap selanjutnya para pemain lainnya memasang taruhan lapak yang bergambar yang ditebaknya setelah siap semuanya selanjutnya biji liong fu yang ditutup dengan hap tadi dibuka oleh salah satu pemasang kemudian apabila pemasang benar dan cocok gambar yang ditebaknya maka pemasang akan mendapatkan uang dari bandar yang berlipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan sesuai dengan gambar yang ditebaknya sedangkan apabila yang tidak cocok gambarnya maka uang taruhannya diambil oleh bandar ;
- Bahwa cara cara pembayaran pembayaran pemain judi liong fu apabila pemain tersebut benar menebak gambar sesuai dengan gambar yang ada di biji liong fu tersebut maka pemain akan mendapatkan uang 1 banding 5. Misalnya pemain memasang uang taruhan Rp. 1000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp. 5000,00- (Lima ribu Rupiah) ;



Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

9. Saksi MARJEI RAIS Alias SUMAR Alias BOY Bin RAIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh anggota polisi karena bermain judi pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di jalan Rubini Kel, Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah ;
- Bahwa saksi Pada saat tertangkap oleh anggota polisi sedang saksi sedang bermain judi liong fu bersama terdakwa, sdr edi susanto, Sdr LIM SAK FUNG, Sdr AHMAD, Sdr CHEN DJI BUN, Sdr CANDRA, Sdr Tjai DJIN BUN saksi hanya tahu panggilannya BOY orang madura ;
- Bahwa Pada saat tertangkap oleh anggota polisi karena bermain judi liong fu, yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah saksi edi susanto, dan pemilik rumahnya adalah terdakwa ;
- Bahwa Alat-alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung dan 1 (satu) buah biji liong fu yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung; 1 (satu) buah hap /penutup dan 1(satu) bungkus rokok surya 16 , serta uang tunai sebagai taruhannya ;
- Bahwa Caranya bandar Liong Fu menggoyang biji Liong Fu selanjutnya biji Liong Fu ditutup dengan menggunakan hap selanjutnya para pemain lainnya memasang taruhan lapak yang bergambar yang ditebaknya setelah siap semuanya selanjutnya biji liong fu yang ditutup dengan hap tadi dibuka oleh salah satu pemasang kemudian apabila pemasang benar dan cocok gambar yang ditebaknya maka pemasang akan mendapatkan uang dari bandar yang berlipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan sesuai dengan gambar yang ditebaknya sedangkan apabila yang tidak cocok gambarnya maka uang taruhannya diambil oleh bandar ;
- Bahwa cara cara pembayaran pembayaran pemain judi liong fu apabila pemain tersebut benar menebak gambar sesuai dengan gambar yang ada di biji liong fu tersebut maka pemain akan mendapatkan uang 1 banding 5. Misalnya pemain memasang uang taruhan Rp. 1000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp. 5000,00- (Lima ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap oleh anggota polisi karena bermain judi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di jalan Rubini Kel, Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah
- Bahwa terdakwa Pada saat tertangkap oleh anggota polisi sedang saksi sedang bermain judi liong fu bersama sdr edi susanto, Sdr LIM SAK FUNG, Sdr AHMAD, Sdr CHEN DJI BUN, Sdr CANDRA, Sdr Tjai DJIN BUN ;
- Bahwa Pada saat tertangkap oleh anggota polisi karena bermain judi liong fu, yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut adalah sdr edi susanto, dan terdakwa sebagai pemilik rumah ;
- Bahwa Alat-alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung dan 1 (satu) buah biji liong fu yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung; 1 (satu) buah hap /penutup dan 1(satu) bungkus rokok surya 16 , serta uang tunai sebagai taruhannya ;
- Bahwa Caranya bandar Liong Fu menggoyang biji Liong Fu selanjutnya biji Liong Fu ditutup dengan menggunakan hap selanjutnya para pemain lainnya memasang taruhan lapak yang bergambar yang ditebaknya setelah siap semuanya selanjutnya biji liong fu yang ditutup dengan hap tadi dibuka oleh salah satu pemasang kemudian apabila pemasang benar dan cocok gambar yang ditebaknya maka pemasang akan mendapatkan uang dari bandar yang berlipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan sesuai dengan gambar yang ditebaknya sedangkan apabila yang tidak cocok gambarnya maka uang taruhannya diambil oleh bandar ;
- Bahwa cara cara pembayaran pembayaran pemain judi liong fu apabila pemain tersebut benar menebak gambar sesuai dengan gambar yang ada di biji liong fu tersebut maka pemain akan mendapatkan uang 1 banding 5. Misalnya pemain memasang uang taruhan Rp. 1000.00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang Rp. 5000,00- (Lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung
- b. 3 (tiga) biji liongfu yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung
- c. 1 (satu) buah hap/penutup.
- d. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16.
- e. Uang tunai sebesar Rp 1.800.000, - (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari :
 - uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) lembar;
 - uang pecahan Rp. 10.000, - (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - uang pecahan Rp.5000,- (Lima Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang pecahan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum



yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut :

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan para terdakwa akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

Unsur 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barangsiapa ini adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum pidana, yaitu orang atau siapa saja dalam arti manusia sebagai pelaku suatu tindak pidana, yang sehat akal, jasmani maupun rohaninya dan tidak berada dibawah pengampuan, yang mampu bertanggungjawab dan atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama Chien Nyit Phian Als Apiau Anak Dari Sela menjadi terdakwa dalam perkara ini, yang dalam pemeriksaan identitas di persidangan, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim selama di persidangan, terdakwa Chien Nyit Phian Als Apiau Anak Dari Sela tersebut adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal pikiran, jasmani, maupun rohaninya, dan mampu pula menjawab dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan oleh karenanya unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan sengaja

Menimbang yang dimaksud dengan Sengaja yang dimaksud undang-undang adalah menginsafi atau menyadari segala perbuatannya, bahwa para terdakwa dalam hal menjual permainan judi adalah diinsyafi oleh para terdakwa dan dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah uang dari permainan tersbut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ;

Unsur 3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib di dalam rumah terdakwa bertempat di jalan Rubini Kel, Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, saksi MUHAMMAD WILianto ALs AMAT Bin LIU SIT JUN, saksi CANDRA ALs AFAN anak dari CUK BUN, saksi LIM SUK PUNG als APUNG anak dari LIM HIN, saksi IV TJAI DJI BUN als TJI KUN anak dari THIN SINA dan saksi MARJEI RAIS ALs SUMA ALs BOY Bin RAIS (berkas perkara terpisah) Bersama sama dengan saksi EDI SUSANTO ALs ASANG anak dari KHO HANG LENG (berkas perkara terpisah) sedang bermain judi jenis liong fu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung dan 1 (satu)buah biji liong fu yang terdapat gambar naga, macan, kilin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singa, ayam, fung; 1 (satu) buah hap /penutup warna coklat dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16, serta uang tunai sebesar Rp. 2.381.000, - (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) lembar, uang pecahan, uang pecahan Rp. 10.000, - (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.5000,- (Lima Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar , uang pecahan Rp.1000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan ke Polres Mempawah.

Menimbang, bahwa Tujuan terdakwa menyediakan tempat bagi para pemain dan bandar untuk bermain judi liong fu tersebut supaya terdakwa juga bisa ikut bermain dan mendapat uang dari bandar (Cuk) setelah bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ;

Unsur 4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur *“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”*;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *“orang yang melakukan (pleger)”* ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. *Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)*, di sini sedikitnya ada dua orang, *yang menyuruh (doen plegen)* dan *yang disuruh (pleger)*. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri, *orang yang disuruh (pleger)* itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. *Orang yang turut melakukan (medepleger)*. *“turut melakukan”* dalam arti kata *“bersama-sama melakukan”*. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah *orang yang melakukan (pleger)* dan *orang yang turut melakukan (medepleger)* peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya



hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige).

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan maka telah diperoleh Fakta yuridis yaitu bahwa terdakwa dengan saksi EDI SUSANTO Als ASANG anak dari KHO HANG LENG, MUHAMMAD WILianto ALs AMAT Bin LIU SIT JUN, saksi CANDRA Als AFAN anak dari CUK BUN, saksi LIM SUK PUNG als APUNG anak dari LIM HIN, saksi IV TJAI DJI BUN als TJI KUN anak dari THIN SINA dan saksi MARJEI RAIS Als SUMA Als BOY Bin RAIS sudah terjalin kesepakatan dalam melakukan permainan Judi Jenis liong fu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan kedua oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung, 3 (tiga) biji liongfung yang terdapat gambar naga, macan, kilin, singa, ayam, fung, 1 (satu) buah hap/penutup, (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16, Uang tunai sejumlah Rp 1.800.000, - (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan barang atau sarana yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang mana barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat di bidang perjudian ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sering mengalami sakit ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang adalah sebagai bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk memberikan pelajaran dan mendidik terdakwa, supaya setelah menjalani pidana nanti akan



menjadi orang yang lebih baik, sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik bagi kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa CHIEN NYIT PHIAN Als APIAU Anak Dari SELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHIEN NYIT PHIAN Als APIAU Anak Dari SELA tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar naga,macan, kilin, singa, ayam,fung
 - (tiga) biji liongfufu yang terdapat gambar naga,macan, kilin, singa, ayam,fung
 - (satu) buah hap/penutup.
 - (satu) bungkus rokok gudang garam surya 16
 - Uang *tunai sebesar Rp 1.800.000,00* (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari :
 - uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - uang pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) lembar;
 - uang pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - uang pecahan Rp.5000,00 (Lima Ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp.1000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, oleh ANWAR W.M SAGALA, S.H., sebagai Hakim Ketua, LAURA THERESIA SITUMORANG, SH dan ABDURRAHMAN MASDIANA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANNY PUSPASARI, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh EDDY SINAGA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

ANWAR W.M SAGALA, S.H.

ABDURRAHMAN MASDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.,